

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sebab munculnya kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah dalam peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor II.K1 tentang total utang yang berbasis bunga tidak lebih dari 45% dan pendapatan nonhalal sebesar 10% dalam penelitian ini terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor yuridis. Dari faktor ekonomi ialah jumlah perusahaan yang terdaftar di masih sedikit, hutang perusahaan masih sulit dihindari dengan menggunakan sistem bunga sebagai tambahan atas modal pinjaman serta tingkat kebutuhan utang perusahaan relatif lebih tinggi sehingga perusahaan mendanai operasional dengan dana pinjaman yang masih di dominasi dengan sistem bunga.

Sedangkan dari aspek yuridis adalah fatwa DSN-MUI merumuskan metode *tafriq al halal 'an al haram* yaitu memisahkan yang halal dari yang haram, dengan porsi yang halal harus lebih banyak dibandingkan porsi yang haram, dengan batasan mengambil pendapat Al-Gazali bahwa dalam sebuah perusahaan modal lebih besar dibandingkan utang yaitu 55%;45 %. Selain itu, penetapan peraturan tentang pendapatan nonhalal sebesar 10%, angka tersebut ditetapkan dari total seluruh pendapatan bunga dan pendapatan nonhalal lainnya yang diperoleh dari perusahaan syariah.

2. Dari Hukum Ekonomi Syariah, harta/uang dalam pespektif *fiqh* bukan benda haram karena cara zatnya (*'ainiyah*) tapi haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai Syariah (ligairih). Kaidah yang digunakan dalam utang berbasis bunga sebesar 45% berdasarkan pertimbangan DSN-MUI bahwa kaidah *إذ اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام* tidak cocok diterapkan. Karenalebih cocok digunakan dalam bidang pangan, khususnya yang cair. Halal dan haram dalam bidang pangan terkait dengan bahannya (*'ain*), yang lebih tepat menggunakan kaidah *tafriq baina al-halal 'ani al haram*.

Sedangkan kaidah *tafriq baina al-halal 'ani al haram* dapat untuk dipisahkan mana yang diperoleh dengan cara halal dan mana yang nonhalal. Dana yang halal dapat diakui sehingga penghasilan sah. Sedangkan dana nonhalal harus dipisahkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran yang dapat diberikan pada akhir penulisan hasil penelitian ini ialah:

1. Perlunya sosialisasi yang lebih aktif untuk memperkenalkan Pasar Modal Syariah kepada masyarakat secara luas bukan saja dari OJK namun juga dari pihak terkait seperti pemerintah serta mendorong para investor untuk berinvestasi agar pertumbuhan dan perkembangan Pasar Modal Syariah semakin pesat dan besar sehingga dapat mengubah peraturan yang menjadi lebih Syariah.

2. Perlu dilakukan penelitian terhadap pemanfaatan pendapatan bunga dan pendapatan nonhalal lainnya kepada perusahaan yang tergabung dalam Bursa Efek Syariah. *Wallahu'alam bis shawab..*